

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum, itu berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban warga negara.<sup>1</sup> Kemudian untuk mewujudkan negara hukum sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, maka akan diadakannya realisasi seluruh penyelenggaraan pemerintahan yang benar-benar berdasarkan kaidah-kaidah hukum yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>2</sup>

Perkembangan perekonomian yang semakin pesat di era globalisasi sekarang ini telah memaksa manusia untuk berfikir lebih maju dan merubah kehidupan untuk dapat menyesuaikan perkembangan perekonomian tersebut. Untuk dapat memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Hal tersebut membuat masyarakat untuk lebih giat dalam memperoleh uang atau penghasilan secara cepat dan mudah walaupun mereka menghalalkan segala cara. Salah satunya adalah dengan berdagang atau berjualan.

Perdagangan terkadang dilakukan dengan cara yang curang. Sebagai contohnya adalah berjualan minuman beralkohol atau sering disebut dengan

---

<sup>1</sup> Chairil Anwar Pohan, *Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan: Teori dan Konsep Hukum Pajak*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2017), hlm. 1.

<sup>2</sup> Janpatar Simamora, *Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Dinamika Hukum*, (Medan: Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan, 2014), hlm. 1.

minuman keras. Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-Dag/Per/1/2015 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-Dag/Per/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol dikatakan bahwa apabila ingin melaksanakan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol maka harus mempunyai SIUP-MB (surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus minuman beralkohol) terlebih dahulu. Dengan adanya proses yang rumit tersebut masyarakat mulai mengambil jalan pintas dan tidak memperdulikan adanya peraturan yang ada.

Kecurangan yang dilakukan oleh masyarakat dalam berjualan misalnya berjualan minuman beralkohol secara ilegal, menjual minuman beralkohol secara oplos, bahkan menjualbelikan minuman secara bebas tanpa memikirkan besar kecilnya kandungan alkohol yang ada didalam minuman tersebut. Tidak bisa dipungkiri bahwa minuman beralkohol tidak asing lagi bagi masyarakat. Kecurangan ini sebenarnya adalah suatu kejahatan yang mengganggu masyarakat dari segi ketentraman, kedamaian masyarakat.

Penjualan minuman beralkohol yang semakin marak akan menimbulkan angka kriminal yang tinggi di lingkungan masyarakat. Perbuatan kriminal tersebut dikarenakan orang yang mengonsumsi minuman beralkohol akan merasa ketergantungan dan menjadi lebih berani dari biasanya setelah mengonsumsi minuman tersebut. Sehingga orang yang mengonsumsi minuman tersebut akan melakukan hal-hal yang dapat merugikan diri sendiri

maupun orang lain seperti perkelahian, pembunuhan, kecelakaan lalu lintas, pembodohan, pengeroyokan, dan pengrusakan.

Minuman beralkohol atau minuman keras menurut Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut PERPRES RI Nomor 74 tahun 2013 adalah minuman yang mengandung etil alcohol atau etanol ( $C_2H_5OH$ ) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.

Minuman beralkohol sendiri juga mempunyai efek samping yang dapat merugikan orang lain bahkan bisa saja sampai merusak bagi yang mengkonsumsinya namun masih banyak juga yang melakukan peredaran minuman beralkohol tersebut. Penyebarannya tidak lagi memandang status sosial ekonomi serta usia, sehingga menyebabkan minuman beralkohol dapat dikonsumsi tidak hanya oleh orang dewasa saja, tetapi anak-anak yang masih sekolah juga dapat mengonsumsi minuman tersebut karena penjualannya yang dilakukan secara bebas. Seperti yang ditemui Penulis mengambil di daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dikenal dengan sebutan yaitu Kota Dodol berpenduduk mayoritas beragama Islam. Hal tersebut yang membuat kota Kandangan dijuluki sebagai kota agamis. Disamping itu juga menurut agama yang sudah disebutkan dalam Q.S An-Nisa/43:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا  
 جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا ۗ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ  
 مِّنْكُمْ مِنَ الْغَايِبِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا  
 بِرُءُوسِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا ۝٤٣

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu salat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci). sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pema'af lagi Maha Pengampun”.*<sup>3</sup>

Allah Swt melarang orang-orang mukmin melakukan salat dalam keadaan mabuk yang membuat seseorang tidak menyadari apa yang dikatakannya. Dan Allah melarang pula mendekati tempat salat (yaitu masjid-masjid) bagi orang yang mempunyai jinabah (hadas besar), kecuali jika ia hanya sekedar melewatinya dari suatu pintu ke pintu yang lain tanpa diam di dalamnya.

Ketentuan hukum ini terjadi sebelum khamr diharamkan, seperti yang ditunjukkan oleh hadis yang telah kami ketengahkan dalam tafsir ayat surat Al-Baqarah, yaitu pada firman-Nya:

<sup>3</sup> <https://tafsir.com/1575-quran-surat-an-nisa-ayat-43.html>

يَسْتَأْذِنُكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ

Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. (Al-Baqarah: 219), hingga akhir ayat. Rasulullah Saw. membacakannya (sebanyak tiga kali) kepada Umar. Maka Umar berkata, "Ya Allah, jelaskanlah kepada kami masalah khamr ini dengan penjelasan yang memuaskan."

Ketika ayat ini diturunkan, maka Nabi Saw. membacakannya kepada Umar. Lalu Umar berkata, "Ya Allah, berilah kami penjelasan tentang masalah khamr ini dengan penjelasan yang memuaskan." Setelah itu mereka tidak minum khamr dalam waktu-waktu salat, hingga turun ayat berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ  
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kalian mendapat keberuntungan". (Al-Maidah: 90) sampai dengan firman-Nya:*

فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُوْنَ مُنْتَهُوْنَ

maka berhentilah kalian (dari mengerjakan perbuatan itu). (Al-Maidah: 91)

Maka barulah Umar mengatakan, "Kami berhenti, kami berhenti."

Menurut riwayat Israil, dari Abi Ishaq, dari Umar ibnu Syurahbil, dari Umar ibnul Khattab mengenai kisah pengharaman khamr yang di dalamnya antara lain disebutkan: Maka turunlah ayat yang ada di dalam surat An-Nisa,

yaitu firman-Nya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian salat, sedang kalian dalam keadaan mabuk, sehingga kalian mengerti apa yang kalian ucapkan. (An-Nisa: 43); Tersebutlah bahwa juru seru Rasulullah Saw. (yakni tukang azan) apabila mengiqamahkan salat menyerukan seruan berikut, yaitu: "Jangan sekali-kali orang yang sedang mabuk mendekati salat!" Demikianlah lafaz hadis menurut riwayat Imam Abu Daud.

Di dalam melakukan pengawasan dan penertiban penjualan minuman beralkohol yang beredar di daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan membentuk peraturan-peraturan yang dapat memberikan kenyamanan dan ketertiban bagi masyarakat. Sejauh ini Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Perundang-undangan merupakan syarat mutlak untuk menjamin adanya ketertiban dalam masyarakat. Apabila tidak adanya suatu undang-undang, maka akan timbul kekacaulaluan dalam masyarakat. Oleh karena itu undang-undang harus dipandang sebagai sarana yang dapat memberikan harapan untuk mencapai tujuan tertentu. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan membentuk Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol untuk mengendalikan dan mengawasi peredaran dan penjualan minuman beralkohol di masyarakat. Hal ini dilakukan karena minuman beralkohol dapat menimbulkan kerugian terhadap kesehatan manusia dan mengganggu ketertiban serta ketentraman masyarakat, sehingga

perlu diadakan pengawasan dan penertiban terhadap produksi, peredaran, dan penjualannya. Pemberlakuan Peraturan Daerah tersebut juga harus melibatkan masyarakat secara langsung agar peraturannya dapat berjalan efektif.

Hanya saja, meski telah diberlakukannya peraturan daerah tersebut, masih banyak peredaran dan penjualan minuman beralkohol di pelosok desa dan warung remang-remang sehingga membuat aparat penegak hukum semakin giat dan meningkatkan kinerjanya dalam melakukan penertiban. Sehingga peredaran minuman beralkohol malah menjadi tidak terkendali dan justru menimbulkan efek negatif dimasyarakat.

Perlu diketahui bahwa Negara Indonesia itu adalah sebuah Negara kesatuan yang menerapkan asas otonomi, yang secara tidak langsung sudah ada pada Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: "Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, daerah kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan." Dalam rangka merealisasikan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, maka dilahirkan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Otonomi daerah adalah "Hak, kewenangan, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus diri sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangan." Karena otonomi daerah ini berlaku didalam Negara kesatuan maka pada praktiknya terlaksanakan asas desentralisasi.

Salah satu unsur terpenting dalam implementasi yaitu adanya proses pembentukan peraturan daerah, yang mana sesuai bunyi Undang-Undang RI Nomor 09 Tahun 2015 perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 65 Ayat (1d) Kepala Daerah mempunyai tugas: menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama. Kepala Daerah disini sama dengan pemimpin, yang dalam Islam biasa disebut dengan ulil amri. Kewajiban mengenai ketaatan kepada ulil amri termasuk ketaatan kita dalam menjalankan peraturan yang dibuat oleh kepala daerah tersebut dijelaskan dalam Q.S An-Nisa/4:59.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِيَّ الْاَمْرِ مِنْكُمْ ط فَإِن تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِن كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

*“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”*

Otonomi Daerah merupakan kewenangan untuk mengatur sendiri kepentingan masyarakat atau kepentingan untuk membuat aturan guna mengurus daerahnya sendiri. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi

otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dilansir dari situs resmi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, otonomi daerah menjadi permasalahan yang hidup dan berkembang sepanjang masa. Sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat. Adanya sistem otonomi daerah ternyata sudah terbentuk bahkan sebelum Indonesia merdeka.

- 1) Peraturan Daerah (Perda) Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan Gubernur.
- 2) Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan Bupati/Walikota.

Melihat dari susunan hierarki peraturan perundang-undang di atas, dapat disimpulkan bahwa suatu kebijakan yang telah diputuskan harus mempunyai landasan hukum, sehingga setiap pemberlakuan peraturan perundang-undangan merujuk pada peraturan yang berada di atasnya. Otonomi daerah adalah “ Hak, kewenangan, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus diri sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangan.” Karena otonomi daerah ini berlaku di dalam negara kesatuan maka pada praktiknya melaksanakan asas desentralisasi.<sup>4</sup>

Otonomi (*autonomy*) berasal dari bahasa Yunani, *auto* berarti sendiri dan *nomous* berarti hukum atau peraturan. Menurut *Encyclopedia of Social*

---

<sup>4</sup> Ahmadi Hasan, *Politik Hukum Indonesia*, (Magelang: PKBM “Ngudi Ilmu”, 2013), hlm. 138.

Science, otonomi dalam pengertian orisinal adalah *The legal self of sufficiency of social body and in actual independence*. Dalam kaitannya dengan politik dan pemerintahan, otonomi daerah bersifat *self government atau the condition of living under one`s own laws*. Jadi otonomi daerah adalah daerah yang memiliki legal self suffency yang bersifat self government yang diatur dan diurus oleh own law, oleh karena itu otonomi daerah lebih menitikberatkan pada spirasi daripada kondisi.

Pada era ini secara tegas menyebutkan ada dua tingkat daerah Otonom, yaitu Daerah Tingkat I dan Darah Tingkat II. Selama Orde Baru berlangsung, pemerintah pusat memperketat pengawasan atas pemerintah daerah sebagai pengejawantahan dari pelaksanaan tanggung jawab pemerintah pusat. Dalam era tersebut dikenal tiga jenis pengawasan, yaitu pengawasan preventif, pengawasan represif, dan pengawasan umum. Era awal reformasi pemerintah telah mengeluarkan dua kebijakan tentang otonomi daerah, yaitu UU No 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah UU No 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Dalam perkembangannya, kebijakan otonomi melalui undang-undang tersebut dinilai baik dari segi kebijakan maupun implementasinya. Otonomi daerah di Era Reformasi menjadi jawaban dari persoalan otonomi daerah di Era Orde Baru. Seperti masalah Desentralisasi Politik, Desentralisasi Administratif, dan Desentralisasi Ekonomi.

Pengawasan dilakukan pemerintahan dengan cara mengeluarkan peraturan perundang-undangan baik ditingkat pusat maupun tingkat daerah.

Peraturan tersebut adalah Peraturan Materi Perdagangan Republik Indonesia Nomor:20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan, Dan Pengadilan Minuman Beralkohol. Kemudian dilanjutkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 15 tahun 2007 tentang Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 15 tahun 2007 tentang Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, minuman beralkohol dapat di klasifikasikan dalam 3 (tiga) golongan, yaitu:

- a. Minuman Beralkohol golongan A, yaitu Minuman Beralkohol dengan kadar etanol ( $C_2H_5OH$ ) 1% (satu perseratus) sampai dengan 5% (lima perseratus)
- b. Minuman Beralkohol golongan B, yaitu Minuman Beralkohol dengan kadar etanol ( $C_2H_5OH$ ) lebih 5% (lima perseratus) sampai dengan 20% (dua puluh perseratus)
- c. Minuman Beralkohol golongan c, yaitu Minuman Beralkohol dengan kadar etanol ( $C_2H_5OH$ ) lebih 20% (dua puluh perseratus) sampai ditetapkan sebagai barang dalam peredarannya.<sup>5</sup>

Pada Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa memasukkan, menyalurkan atau mengedarkan minuman beralkohol dalam daerah hanya dapat dilakukan apabila ada izin tertulis dari Bupati. Atas dasar hukum tersebut Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 15 tahun 2007 tentang Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, karena mengingat maraknya usaha penjualan minuman alkhohol yang tidak berizin. Pada Pasal 4 ayat (1)

---

<sup>5</sup> *Peraturan Daerah Kabupan Hulu Sungai Selatan Nomor 15 Tahun 2007 tentang Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.*

menyatakan bahwa setiap orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan usaha baik memproduksi, mengedarkan dan menjual minuman beralkohol golongan A, B, dan C, wajib memiliki SIUP dan SIUPMB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada Pasal 8 ayat (1) menyatakan bahwa pada bulan puasa dan hari-hari keagamaan dilarang memasukkan meyalurkan, mengedarkan dan menjual Minuman Beralkohol di Daerah ini. Pada Pasal 11 ayat (1) menyatakan bahwa dilarang mengedarkan dan/atau menjual minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditempat umum, kecuali hotel, restoran, bar sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (2) dan tempat-tempat tertentu yang telah ditetapkan.

Berdasarkan pada uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam dan terarah dengan membuat skripsi yang berjudul **“Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol?

2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Pengawasan, Penertiban Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Pengawasan, Penertiban Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol.

### **D. Signifikansi Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain sebagai berikut:

1. Secara teoritis (keilmuan) dapat memperkaya atau menambah referensi tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Pengawasan, Penertiban Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol.
2. Secara akademis dapat memberikan masukan bagi peneliti lainnya, khususnya bagi yang tertarik dengan permasalahan Implementasi Peraturan

Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tentang Pengawasan, Penertiban Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol.

3. Dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka memperkaya khaazanah pengembangan dan penalaran pengetahuan bagi perpustakaan Fakultas Syariah khususnya dan perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin.

#### **E. Definisi Operasional**

1. Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik dalam sebuah negara. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas, termasuk tujuan jangka pendek, menengah, dan panjang.<sup>6</sup>
2. Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota yang disebut dengan Peraturan Daerah, menurut UU RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.
3. Peredaran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu gerakan atau perjalanan dan sebagainya berkeliling atau berputar , peralihan atau pergantian.<sup>7</sup> Maksud dari Peredaran ini yaitu peredaran minuman beralkohol di daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

---

<sup>6</sup> Syaukani, dkk. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, cet. III, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 295.

<sup>7</sup> <http://kbbi-web-id.cnd.amproject.org/v/s/kbbi.web.id/edar.html> jum'at 12 Juli 2019, 13:11 wita

4. Penjualan adalah pengeluaran yang langsung yang berhubungan dengan usaha pemasaran produk.<sup>8</sup> Yang dimaksudkan dari penjualan ini adalah penjualan minuman beralkohol di daerah kabupaten Hulu Sungai Selatan.
5. Minuman beralkohol menurut Pasal 1 ayat (4) Perda Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Pengawasan, Penertiban Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol, adalah minuman yang mengandung athanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambah bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol.

## **F. Kajian Pustaka**

Setelah menelaah dan mengkaji skripsi-skripsi terdahulu, peneliti menemukan beberapa skripsi yang berhubungan dengan penelitian ini, penelitian yang dimaksud, yaitu:

1. Jurnal yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah No 2 Tahun 2012 Tentang Pengawasan, Pengendalian, Pengedaran dan Larangan Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Bantul “yang ditulis oleh Nareswari Kencana, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Jurnal ini meneliti tentang pengawasan, pengendalian, pengedaran dan pelarangan

---

<sup>8</sup> <http://kbbi-web-id.cnd.amproject.org/v/s/kbbi.web.id/penjualan.html> jum'at 12 Juli 2019, 13:11 wita

penjualan minuman beralkohol di kabupaten bantul. Sedangkan peneliti hanya berfokus pada izin usaha penjualan minuman beralkohol di kabupaten hulu sungai selatan.<sup>9</sup>

2. Jurnal yang berjudul “Efektivitas Penerapan Pengendalian dan Pengawasan Miras di Makassar” yang ditulis oleh Hj.Rahmatiah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar. Jurnal ini meneliti tentang penerapan, pengendalian, dan pengawasan miras di Makassar. Sedangkan peneliti hanya berfokus pada izin usaha penjualan minuman beralkohol.<sup>10</sup>

### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan, disusunlah suatu sistematika penulisan yang berisi informasi mengenai materi dan hal yang dibahas dengan tiap bab. Adapun sistematika penulisan penelitian adalah sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan yang berisi latar belakang masalah yang menguraikan alasan untuk memilih judul dan gambaran permasalahan yang diteliti. Permasalahan yang sudah tergambarakan akan dirumuskan dalam bentuk rumusan masalah. Kemudian setelah rumusan masalah itu ada, tentu ada tujuan yang ingin dicapai peneliti dalam penelitian ini, dan dilanjutkan dengan definisi operasional yang mana ini bertujuan untuk memudahkan memahami maksud dari permasalahan yang diteliti. Selanjutnya signifikansi

---

<sup>9</sup> Nareswari kencana, Implementasi peraturan daerah nomor 2 tahun 2012 Tentang Pengawasan, Pengendalian, , Pengedaran dan Pelanggaran Penjualan Minuman beralkohol, Jurnal <http://journal.uinjkt.ac.id/indek.php/salam/dpwnload/11535/pdf>, juma'at 12 juli 2019 15:32 wita

<sup>10</sup> [http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al\\_daulah/article/download/4857/4347](http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/download/4857/4347)

penelitian ini merupakan menyatakan kegunaan hasil penelitian setelah selesai. Tinjauan pustaka disajikan sebagai informasi adanya tulisan atau penelitian dari aspek lainnya yang mempunyai persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti. Sedangkan sistematika penulisan digunakan untuk mempermudah mengetahui susunan dari skripsi ini.

Bab kedua. Berisikan Teori Bekerjanya Hukum Dimasyarakat, Penegakkan Hukum dan Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum, Kedudukan Hukum Satpol PP dalam Penegakkan Peraturan Daerah, Kepatuhan Hukum dan Pemerintah Daerah, yang akan menjadi acuan penulis untuk menganalisis data yang diperolehnya. Pada bagian ini berisikan tentang Peraturan Daerah, Pemerintah Daerah, ketentuan-ketentuan mengenai Implementasi Perda Nomor 15 Tahun 2007 tentang Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, teori implementasi.

Bab ketiga. Metode penelitian, dimana berisi jenis, sifat dan lokasi penelitian, subyek dan obyek penelitian yang menjadi sumber informasi tentang data-data yang akan digali, setelah itu dibuatlah data dan sumber data yang berisi tentang data-data apa saja yang akan diperlukan dan apa saja yang menjadi sumber datanya, untuk proses bagaimana data itu dikumpulkan maka dituangkan dalam teknik pengumpulan data dan pengolahan, setelah data terkumpul kemudian data tersebut dianalisis yang proses analisisnya dituangkan dalam teknis analisis data.

Bab keempat. Laporan hasil penelitian tentang bagaimana Implementasi Perda Nomor 15 Tahun 2007 tentang Peredaran dan Penjualan

Minuman Beralkohol di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Perda tersebut.

Bab kelima. Penutup, pada bab ini berisi kesimpulan dan saran. Pada sub bab pertama berisi simpulan dari semua pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dan pada sub bab kedua berisi saran, yaitu saran yang diperlukan.